

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5/PP.01.01/K.SN/05/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILONKADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1/PP.01/K.SN/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubenrur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Makassar
Pada Tanggal, 17 Mei 2024

KETUA,

\$_{ttd}\$

MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 5/PP.01.01/K.SN/05/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Penanggung Jawab		
1	Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
2	Dr. Adnan Jamal., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
3	Andarias Duma', S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
4	Dr. Abdul Malik, S.H.I, M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
5	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
6	H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
7	Alamsyah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab
II.	Ketua		
8	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekertaris		
9	Zulkifli, ST., MM.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekertaris
IV.	Anggota		
10	Syarifuddin Anwar, S.Kom., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Diklat, Humas, dan Datin	Anggota
11	Muhlis Mas'ud, S.STP., M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
12	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pencegahan, Hubal, dan Parmas	Anggota
13	Nisma Niswati, S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Muhammad Ridwan, S.IP.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Nurul Fadillah, S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Nur Fatwa Bahar, S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Mukhtar, S.Kom.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18	Fadryansyah Darmawan, S.Ap.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
19	Husni Tamrin, ST.	Staf Bagian Pencegahan dan Parmas	Anggota
20	Besse Mugita Dewi Mentari Rijal, S.H.,M.H.	Staf Bagian Pencegahan dan Parmas	Anggota
21	Zulfajrin, S.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota
22	Nurul Asifa Fauziah Ashar,ST.	Staf Bagian Humas & Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di, Makassar
Pada Tanggal, 17 Mei 2024
KETUA,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom